



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setia Budiman Bin Samin
2. Tempat lahir : Pertik
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sesingi Desa Pepelah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/28/X/2023/Resnarkoba, tanggal Oktober 2023;

Terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) Bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 3 (Tiga) buah Karung Goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 15 (Lima Belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg;
 - 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi BL 6459 BC dengan nomor mesin : JBK1E1761111, Nomor Rangka : MH1JBK116MK764618;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN;

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme warna Hitam dengan nomor Imei 862241052819254;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sudah merasa cukup terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada kesempatannya telah pula mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memberikan keringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada requisitorinya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 12.00 WIB terdapat panggilan telepon di HP terdakwa dari saksi HAMIDIN SYAHPUTRA Alias TORIS Bin BELAS. Setelah TORIS mengatakan jika dirinya

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



mendapatkan nomor terdakwa dari saksi FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN (Dilakukan penuntutan terpisah) warga Desa Pining Kecamatan Pining teman sekolah terdakwa. Saksi TORIS bertanya apakah terdakwa bisa mencari narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) Kg. Terdakwa menyanggupi dan akan memberi kabar kepada saksi TORIS apabila telah mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) Kg. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa duduk bersama teman-teman terdakwa di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menanyakan terkait siapa yang memiliki narkotika jenis ganja dan dapat menyediakan sebanyak 50 (lima puluh) Kg. Setelah itu terdakwa diajak oleh AMIR (Dalam pencarian/DPO) ke rumahnya dan menanyakan kepada terdakwa orang yang mau mencari narkotika jenis ganja. AMIR bertanya kepada terdakwa "betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (Lima Puluh) Kg?". Terdakwa menjelaskan "betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia saudaranya teman sekolah saya yang orang pining". AMIR yang tertarik menawarkan kesepakatan "pas kali itu, saya ada barangnya 50 (Lima Puluh) Kg, kira-kira mau nggak dia harganya Rp. 250.000,- (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilo?. Kalau mau kita gas, nanti dari Rp. 250.000,- (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilo untuk mu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), gimana?". Kemudian AMIR meminta untuk terdakwa menghubungi saksi TORIS untuk meminta DP (Uang muka) kepadanya sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dengan pembagian untuk AMIR Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi TORIS dengan mengatakan "bang, ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (Lima Puluh) Kg, katanya kawan saya ini harganya Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) gimana bang?". Setelah terdakwa dan saksi TORIS sepakat, terdakwa meminta saksi TORIS untuk mengirimkan uang muka kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ke rekening terdakwa.

Beberapa saat kemudian terdakwa kembali dihubungi saksi TORIS yang menyampaikan jika uang mukanya sudah dikirim ke rekening terdakwa yang langsung dicek oleh terdakwa. Selanjutnya saksi TORIS mengatakan kepada terdakwa jika dia akan menjemput narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023. Kemudian terdakwa memberitahukan kepada AMIR jika uang muka telah dikirim kepada terdakwa, kemudian saksi TORIS dan terdakwa sepakat narkotika jenis ganja akan diambil saksi TORIS pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 pada malam hari. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa menemui AMIR dan memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan membaginya untuk AMIR sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu AMIR mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan proses penyerahan narkoba jenis ganja kepada terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi TORIS menghubungi terdakwa untuk menyampaikan jika saksi TORIS akan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan saksi TORIS meminta terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis ganja dan menunggunya di Kota Blangkejeren. Setelah terdakwa dan saksi TORIS sepakat saksi TORIS menyampaikan jika kekurangan uangnya akan dikirimkan nanti jika narkoba jenis ganja sudah sampai di Medan. Kemudian terdakwa menemui AMIR untuk menyampaikan jika terdakwa dihubungi TORIS dan memminta untuk narkoba jenis ganja disiapkan karena akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023. Terdakwa mengatakan kepada AMIR untuk sisa uang pembeliannya nanti akan dibayarkan saksi TORIS setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Medan. AMIR kemudian menyampaikan kepada terdakwa jika narkoba jenis ganja sudah aman dan untuk mengantar narkoba jenis ganja ke pinggir jalan terdakwa menghungi DEDI (Dalam pencarian/DPO) agar mudah masuk kedalam mobil saat dijemput saksi TORIS nantinya. AMIR lalu mengatakan kepada terdakwa "sisa uangnya apa bisa nggak orang itu kita percaya nanti, setelah barang dibawa sisa uang nggak dikirim lagi?" terdakwa menjawab "iya jang kalau masalah sisa uangnya nggak paham juga saya jang, kalau nggak coba kita tes aja jang kita pasang percaya aja dulu, kalau nggak jelas nanti kan kita hubungi lagi" AMIR yang setuju menjawab "iya sudahlah kalau begitu lagian udah nanggung ni, nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya Rp. 3.000.000,- sebagai uang untuk diberikan kepada DEDI untuk uang langsir dari bawah ke Pinggir jalan" dan terdakwa pun setuju menjawab "iya jang".

Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Pepelah ke Kota Blangkejeren untuk menunggu kedatangan saksi TORIS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi BL 6459 BC dengan nomot mesin : JBK1E1761111, Nomor Rangka : MH1JBK116MK764618 miliknya mengajak saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN (Dilakukan

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah). Terdakwa mengatakan kepada saksi RIDUAN jika ke Blangkejeren hanya untuk main-main. Namun setelah keduanya tiba di Kota Blangkejeren terdakwa menyampaikan jika tujuan ke Kota Blangkejeren untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Kemudian untuk meyakinkan saksi RIDUAN terdakwa menyampaikan "nanti saya kasih kamu upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut?" saksi RIDUAN sepakat dan mengatakan "Ikutlah saya kalau begitu" lalu terdakwa dan saksi RIDUAN sekira pukul 13.00 WIB menunggu kabar dari saksi TORIS. Pada pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi saksi TORIS yang mengatakan akan tiba di Blangkejeren sekira pukul 19.00 WIB. Pada pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TORIS yang sudah sampai di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, terdakwa pun menjawab "Iya bang, ini saya tunggu di Kota bang di simpang 4 (Empat) Rikit Gaib". Lalu terdakwa dan saksi RIDUAN pergi ke warung yang berada di simpang 4 (Empat) Rikit Gaib untuk menunggu. Disana terdakwa menghubungi DEDI untuk menanyakan "apakah DEDI telah bertemu AMIR untuk melakukan pemindahan ganja dari bawah ke pinggir jalan?" dijawab oleh DEDI "ada, tadi dibilang sama AMIR upahnya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) jangan lupa" dan terdakwa yang mengerti menjawab "ok aman". Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi lagi oleh saksi TORIS yang menyampaikan telah berada di Simpang 4 (Empat) Rikit Gaib menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Brio warna abu-abu Gray. Setelah terdakwa keluar dari warung dan melihat mobil yang telah saksi TORIS sebutkan terdakwa menghampirinya untuk mengajaknya makan dulu di warung tersebut. Saat itu saksi TORIS di dalam mobil bersama dengan saksi FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN yang merupakan teman sekolah terdakwa. Setelah selesai makan terdakwa menghubungi DEDI untuk menanyakan lokasi narkoba jenis ganja yang dipesan. DEDI kemudian menyampaikan kepada terdakwa jika narkoba jenis ganja sudah berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Blangkejeren lewat Desa Pepelah sebelum jembatan dengan tanda daun pisang. Terdakwa yang sudah mengerti mengajak saksi RIDUAN untuk berangkat ke jalan Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan menyampaikan kepada saksi TORIS untuk mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di jalan Desa Badak terdakwa berhenti dan menyuruh saksi RIDUAN untuk menunggu di Bale Musara Kota Blangkejeren. Setelah saksi RIDUAN pergi menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit milik terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam 1 (satu) unit Mobil jenis Brio warna abu-abu Gray milik saksi TORIS dengan posisi duduk di bagian

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi belakang sopir. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi TORIS yang mengendarai mobil “barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa nggak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan”. Kemudian saksi TORIS menjawab “saya transfer aja ke rekeningmu” dan disetujui terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menghubungi DEDI dan menyuruhnya untuk meminta nomor rekening BSI-LINK yang berada di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues supaya upah pemindahan narkoba jenis ganja DEDI bisa terdakwa transfer kesana. Setelah DEDI mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada terdakwa langsung mengirimkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari saksi TORIS melalui M-Banking ke Nomor Rekening Milik BSI-LINK tersebut.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi TORIS dan saksi RIAN pergi ke Desa Pepelah. Sekira pukul 21.30 WIB setelah sampai di lokasi penjemputan narkoba jenis ganja terdakwa turun dari mobil memasukkan 3 (Tiga) buah Karung Goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 15 (Lima Belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg kedalam mobil, sedangkan saksi TORIS dan saksi RIAN tetap berada didalam mobil. Setelah selesai mobil langsung berbalik arah dan terdakwa, saksi TORIS, saksi RIAN kembali ke arah Kota Blangkejeren.

Pada pukul 22.45 WIB terdakwa bersama saksi TORIS dan saksi RIAN menggunakan mobil sampai di jalan pegunungan sebelum Desa Badak saksi RIAN bertanya kepada saksi TORIS “bang Ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja?” saat itu saksi TORIS diam saja. Saksi RIAN pun bertanya lagi kepada terdakwa yang dijawab “ganja Nen”. Mendengar hal tersebut saksi RIAN mengatakan kepada saksi TORIS “bang saya nggak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti” saksi RIAN menegaskan kembali “nggak usah bawa bang buang aja”. Selanjutnya saksi TORIS berpikir sebentar dan mengatakan kepada terdakwa “Dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga nggak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu?”. Terdakwa lalu menghubungi saksi RIDUAN yang sedang menunggu di Bale Musara Kota Blangkejeren untuk mengecek Asrama Sekolah SMK di Sangir yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa mengajak saksi TORIS bersama saksi RIAN menggubakan mobil pergi ke SMK Negeri 1 Gayo Lues. Setelah tiba di lokasi terdakwa turun dari mobil menyuruh saksi RIDUAN yang telah sampai di lokasi untuk mengecek

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues tersebut. Setelah dicek saksi RIDUAN menyampaikan jika salah satu kamar mandi asrama yang rusak cocok untuk menyimpan narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIDUAN mengangkat 3 (Tiga) buah Karung Goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 15 (Lima Belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg tersebut kedalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues tersebut, sedangkan saksi TORIS dan saksi RIAN tetap berada di dalam mobil. Setelah itu saksi TORIS dan saksi RIAN langsung pergi, sedangkan terdakwa bersama saksi RIDUAN tetap berada disana. Karena saat itu adik dari saksi RIDUAN tinggal di Asrama sekolah SMK 1 Gayo Lues tersebut, malam itu terdakwa bersama saksi RIDUAN tidur di kamar Asrama tempat adik saksi RIDUAN tinggal.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengabarkan bahwa telah ditemukan 3 (Tiga) buah karung Goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi ELBIADI SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berangkat ke SMK Negeri 1 Gayo Lues untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa guru sekolah langsung melakukan pengecekan 3 (Tiga) Karung Goni warna putih tersebut memang benar berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada para guru SMK Negeri 1 Gayo Lues orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan. Para guru tersebut menyampaikan bahwa orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak guru dan mengaku bernama SETIA BUDIMAN dan MUHAMMAD RIDUAN. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung menginterogasi kedua orang tersebut dan keduanya mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah terdakwa SETIA BUDIMAN dan saksi M. RIDUAN. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa dan saksi RIDUAN beserta

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 3 (Tiga) Karung Goni warna putih yang berisi narkoba jenis ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram. Kemudian barang bukti Narkoba tersebut juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengabarkan bahwa telah ditemukan 3 (Tiga) buah karung Goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi ELBIADI SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berangkat ke SMK Negeri 1 Gayo Lues untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa guru sekolah langsung melakukan pengecekan 3 (Tiga) Karung Goni warna putih tersebut memang benar berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada para guru SMK Negeri 1 Gayo Lues orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan. Para guru tersebut menyampaikan bahwa orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak guru dan mengaku bernama SETIA BUDIMAN dan MUHAMMAD RIDUAN. Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung menginterogasi kedua orang tersebut dan keduanya mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah terdakwa SETIA BUDIMAN dan saksi M. RIDUAN. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa dan saksi RIDUAN beserta barang bukti 3 (Tiga) Karung Goni warna putih yang berisi narkoba jenis ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SETIA BUDIMAN Alias DIMAN Bin SAMIN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram. Kemudian barang bukti Narkotika tersebut juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rizka Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana narkoba tersebut adalah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang Saksi tangkap tersebut adalah terdakwa Setia Budiman Bin Samin, alamat Dusun Sesingi, Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, jenis narkoba yang Saksi temukan adalah narkoba jenis ganja serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi beserta 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Sdr. Elbiadi Syahputra;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira puku 08.30 WIB, di lokasi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan terdakwa Setia Budiman dan Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) (berkas terpisah);
- Bahwa proses penemuan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah awalnya pada hari Sabu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Rekan Saksi yang bernama Sdr. Jonaidi dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan mengabarkan kepada Sdr. Jonaidi bahwa adanya ditemukan 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut rekan Saksi bernama Sdr. Jonaidi mengabarkan kepada Sdr. Elbiadi Syahputra selanjutnya Saksi diajak untuk berangkat ke Sekolah SMK N 1 tersebut guna mengecek kebenaran informasi, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama Elbiadi Syahputra tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



bertemu dengan beberapa guru sekolah yang sudah menunggu dilokasi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Elbiadi Syahputra beserta para guru kembali melakukan pengecekan terhadap kamar mandi tersebut untuk kembali memastikan apakah 3 (tiga) karung goni tersebut benar berisi narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) karung goni warna putih tersebut berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi bersama dengan Elbiadi Syahputra bertanya kepada para guru SMK N 1, apakah pelaku atau orang yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan, kemudian para guru tersebut menyampaikan bahwa pelaku yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diamankan pihak guru dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra langsung menginterogasi kedua orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dari hasil interogasi lapangan kedua orang tersebut mengakui bahwa mereka yang menyembunyikan ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut, selanjutnya atas pengakuan keduanya Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi, mereka mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Amir pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dalam transaksi tersebut terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada bertemu dengan Sdr. Amir dimana ganja yang akan dibawa tersebut sudah terlebih dahulu ditempatkan dilokasi penjemputan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah Sdr. Amir, sedangkan pada saat ditemukan berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah), tujuan mereka menyembunyikan ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah untuk menunggu keberangkatan atau pengangkutan ke Medan Sumatra Utara dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 setelah diambil dari pinggir jalan Lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tidak jadi langsung berangkat sehingga untuk sementara waktu disembunyikan di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa dari keterangan terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan pengangkutan ganja tersebut dari Pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues adalah Sdr. Setia Budiman, Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan proses pengangkutannya menggunakan sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang dibawa oleh Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Medan Sumatra Utara adalah Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun ganja tersebut tidak jadi dibawa ke Medan Sumatra Utara karena Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan perjalanan tersebut dengan alasan sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa yang dibawa tersebut adalah ganja dan setelah diketahuinya merasa keberatan dan menyuruh Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sehingga ganja tersebut disembunyikan di kamar mandi Asrama sekolah SMK;

- Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp terdakwa Setia Budiman dengan nomor tidak dikenali kemudian Sdr. Setia Budiman mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



mengatakan dirinya mendapatkan nomor Telephon dari Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) teman sekolah terdakwa Setia Budiman, sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Toris tentang jual beli ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan temannya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-temannya bahwa tadi dirinya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya, selang beberapa saat kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Terdakwa masalah orang yang mau membeli ganja betul mu tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, Sdr. Amir : pas kali, saya ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), gimana? Terdakwa : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya, Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu, untuk ku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa : iya Jang, kemudian Terdakwa kembali untuk menghubungi Sdr. Toris dan mengatakan sudah ada barangnya dari kawannya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, kalau abang serius kirimkan terus uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), singkat cerita kemudian Sdr. Toris mengirimkan uang DP ke nomor rekening Terdakwa dan mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Terdakwa jawab iya bang, kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan di ambil pada hai Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke BSi-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa selesai mengambil uang tersebut langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Amir mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang uris semuanya, kamu saja nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Terdakwa jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Terdakwa jawab : iya bang, masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya kemudian di jawab sisanya nanti saya kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Terdakwa jawab coba saya komunikasikan dulu sama pemiliknya bang, apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba : kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Terdakwa mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadi iya sudah dihubunginya Jang barangnya akan di jemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang Aman itu nanti kamu hubungi Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Terdakwa jawab : iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak jelas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab : iya sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung ni, nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dari bawah ke Pinggir jalan dan Terdakwa jawab iya Jang, selanjutnya pada hari

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam biru miliknya sendiri dan sebelum berangkat Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Terdakwa bilang hanya main-main kemudian saat itu Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan Terdakwa dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Terdakwa sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) nanti saya kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut tanya sama Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dari Sdr. Toris Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekira pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan ke Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Terdakwa jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota bang, tepatnya di simpang empat Rikit Gaib, kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kewarung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut, Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dari bawah ke pinggir jalan dan dijawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian dilanjutkan lagi oleh Sdr. Dedi tadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Terdakwa jawab ok aman, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam mobil yang merupakan teman sekolah Terdakwa, setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejere, nanti tandanya ada daun pisang disana dan Terdakwa jawab ok, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk terlebih dahulu berangkat dari warung menuju jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikutinya dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Terdakwa berhenti dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunggu Terdakwa di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa saat Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat saya berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Terdakwa duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke Rekeningmu iya dan Terdakwa jawab, iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya, setelah uang masuk ke Rekening Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSI-LINK supaya uang atau upah pemindahan barang dikirim kemudian Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada Terdakwa kemudian uang yang di Transfer oleh Sdr. Toris Kepada Terdakwa langsung di transfer kembali ke Nomor Rekening BSI-LINK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rnelalui M-BANKING milik Terdakwa, setelah semua selesai Terdakwa bersama-sama

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram kedalam mobil adalah Terdakwa sendiri sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada di dalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali ke arah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak, Sdr. Fahriandi Ilham Alis Rian bertanya kepada Sdr. Toris : bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Sdr. Toris "bang saya gak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nantinya, Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) menegaskan kembali gak usah bawa barang bang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Terdakwa, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini, perasaan saya juga gak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa disimpan ganja ini dulu, kemudian Terdakwa jawab : coba saya hubungi Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dulu bang, suruh dicek dulu apakah kalau di simpan di Dekat Arsama Sekolah SMK Sangir aman gak di simpan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Terdakwa mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di Dekat Asrama Sekolah SMK Sangir, Terdakwa melihat Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sudah disana menunggu dan Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menyuruh Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK tersebut dan setelah di cek Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rusak dan cocok ganja tersebut disimpan disitu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada di dalam mobil, setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi entah kemana sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga tinggal di Asrama sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidur di kamar asrama tempat adiknya Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dengan ganja menurut perkiraan Terdakwa sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut, sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan tersebut ditemukan oleh Guru sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam, sesampainya disana Guru sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan Terdakwa langsung jawab bahwa ganja tersebut miliknya sehingga Terdakwa saat itu langsung diamankan oleh para Guru sekolah tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) diserahkan ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan semuanya kepada Saksi, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Toris dengan cara melakukan pengecekan terhadap lokasi Sdr. Toris melalui Cek Pos Nomor Handphone Milik Sdr. Toris dan hasil dari pengecekan tersebut didapat bahwa Sdr. Toris sedang menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dari informasi tersebut Sdr. Elbiadi Syahputra langsung menghubungi Piket Pos Perjagaan Pos Sub Sektor Rumah Bundar untuk melakukan pemberhentian jika ada sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang melintas, setelah menghubungi Anggota Pos Perbatasan Saksi juga bersama-sama dengan rekan Saksi langsung menuju arah Pos Perbatasan Rumah Bundar dengan membawa terdakwa Setia Budiman

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tepat pukul 13.30 WIB, Anggota Pos perbatasan menghubungi Sdr. Elbiadi Syahputra bahwa adanya sebuah mobil jenis Honda Brio warna Abu-abu Gray melintas dan sudah diberhentikan kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 saja bersama rekan Saksi tiba di Pos Pulsab Sektor Rumah Bundar dan langsung mempertemukan antara terdakwa Setia Budiman dengan orang yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh Anggota Pos, dari keterangan yang diberikan terdakwa Setia Budiman bahwa benar yang mengangkut ganja sebelumnya dari Pinggir jalan Desa Pepelah bersama dirinya adalah orang tersebut dimana orang tersebut bernama Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham, atas keterangan Terdakwa Setia Budiman tersebut Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham langsung diamankan dan diinterogasi dari hasil interogasi bahwa Sdr. Toris adalah merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis di Lampung sehingga dalam situasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Dan Pos POM Gayo Lues untuk datang ke Pos Perbatasan sehingga tepat pukul 16.00 WIB, Dan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Pol Perbatasan kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dan juga Dan Pos POM Gayo Lues langsung membawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Sdr. Toris diserahkan Ke Dan POS POM Gayo Lues karena menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) prosesnya dilanjutkan di Polres Gayo Lues;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sampai dengan saat ini Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi terus melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Amir dan Sdr. Dedi, namun terhadap keberadaan dari kedua orang tersebut masih belum diketahui;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan terdakwa Setia Budiman, Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ketiga orang tersebut baru pertama kali ini melakukan perbuatan tindak pidana jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan dari hasil interogasi peran dari terdakwa Setia Budiman adalah membantu proses penjualan narkoba jenis ganja milik dari Sdr. Amir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan juga dalam proses transaksi dengan Sdr. Toris semuanya diurus oleh terdakwa Setia Budiman dengan imbalan yang didapat Terdakwa dari Sdr. Amir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya serta ikut menyembunyikan ganja tersebut di kamar mandi rusak Asrama sekolah SMKN 1 Gayo Lues, peran

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebelum melakukan transaksi ikut dalam pertemuan antara Sdr. Toris dengan terdakwa Setia Budiman dan juga ikut dalam mengangkat serta menyembunyikan ganja di kamar mandi rusak Asrama sekolah SMK N 1 Gayo Lues, peran dari Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah awalnya tidak mengetahui bahwa yang dijemput serta yang dibawa dari Pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues adalah narkoba jenis ganja, namun setelah diketahui Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut ganja tersebut sehingga di sembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan dibalik sepengetahuan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Sdr. Fahrandi Ilham Alias Rian tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga patut dipersangkakan mengetahui sesuatu tindak pidana narkoba namun tak dilaporkan;

- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diperlihatkan, lalu Saksi membenarkannya bahwa semua barang bukti tersebutlah yang Saksi temukan dari terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kab, Gayo Lues;
- Bahwa terdakwa Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa informasi tentang narkoba jenis ganja Saksi peroleh dari Guru Sekolah;
- Bahwa mengenai kapan narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tersebut tidak ada Saksi tanya;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja hendak dibawa ke Medan oleh Sdr. Toris (oknum TNI);
 - Bahwa yang mengamankan Terdakwa tersebut adalah Gusu Sekolah kami tinggal jempit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengantar narkoba ganja tersebut ke pinggir jalan Lintas Pining-Blangkejeran tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues adalah Sdr. Dedi dengan ongkos mengantarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Riduan ditangkap di Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian ditangkap di perbatasan yaitu di Pos Pol Sub Sektor Rumah Bundar;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
2. Saksi Abdul Taher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi alasan dihadirkan dipersidangan karena adanya saksi amankan 2 (dua) orang masyarakat yang sedang membawa narkoba jenis ganja di salah satu di Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa nama kedua orang yang diamankan dari Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, namun setelah kami amankan kedua orang tersebut mengaku kepada kami bahwa kedua orang tersebut mengaku beralamat dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat kami mengamankan kedua orang yang tidak kami kenal yang diduga ada menyimpan narkoba jenis ganja di sebuah bangunan yang rusak dan dalam bangunan tersebut terdapat sebuah kamar mandi yang rusak juga, kemudian di kamar mandi yang rusak tersebut kedua orang tersebut menyimpan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat setelah kami mengamankan kedua orang pelaku yang tidak Saksi kenal yang diduga ada menyimpan narkoba jenis ganja pada saat itu Saksi ada melihat sebanyak 7 (tujuh) ganja yang telah dalam keadaan berbentuk di press, kemudian setelah datang Pihak Kepolisian dari Polres Gayo Lues, barulah Saksi melihat ada dua karung goni yang

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari dalam kamar mandi, kemudian narkoba jenis ganja tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues;

- Bahwa selain Saksi ada rekan Saksi yang ikut mengamankan kedua pelaku yang menyimpan narkoba jenis ganja disalah satu bangunan Sekolah yang terletak di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yaitu Sdr. Rasidin, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi beserta Guru dan Murid-murid Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sedang melaksanakan bersih-bersih di Sekolah tersebut, tiba-tiba Sdr. Rasidin menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk datang disalah satu bangunan yang rusak yang terletak di sebuah Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues, dengan mengatakan "Pak Taher kemari dulu ada darurat ini" setelah Saksi dihubungi oleh Sdr. Rasidin Saksi langsung datang ke bangunan yang rusak tersebut, sesampai Saksi disalah satu bangunan yang rusak tempat Sdr. Rasidin menunggu Saksi melihat ada 7 (tujuh) bal yang dalam keadaan sudah terpres yang terletak di kamar mandi yang rusak dalam bangunan tersebut, kemudian setelah Saksi sampai ke bangunan tersebut Kepala Sekolah pun tiba dilokasi tersebut, setelah kami mengetahui bahwa yang disimpan kedua orang yang tidak kami kenal merupakan narkoba jenis ganja Kepala Sekolah langsung menghubungi salah satu Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Gayo Lues dan dalam Kepala Sekolah sedang menghubungi Anggota Kepolisian ada salah satu pelaku yang tidak Saksi kenal memohon kepada kami agar kami tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian, setelah itu kami ada menanyakan asal kedua orang tersebut darimana, kemudian kedua orang tersebut mengaku dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, sebelum Kepala Sekolah menghubungi pihak Kepolisian kedua orang tersebut masih dalam keadaan santai dan merasa tidak bersalah, setelah Kepala Sekolah menghubungi pihak Kepolisian kedua orang tersebut berusaha untuk melawan dan berusaha untuk lari, namun kami langsung mengamankan kedua orang tersebut agar tidak lari, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian tibalah Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues kemudian langsung mengamankan kedua orang tersebut dan pada saat itu Saksi melihat Anggota Kepolisian ada mengambil 2 (dua) karung goni yang berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi, setelah itu kedua pelaku beserta narkoba jenis ganja langsung dibawa oleh

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian ke dalam mobil dan dibawa menuju MaPolres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan diberitahu oleh Sdr. Rasidan pada saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut dari dalam kamar mandi yang rusak kedua pelaku tersebut tidak berada di tempat kejadian ditemukan narkoba jenis ganja melainkan di bangunan sebelah yang berdekatan dengan bangunan;
- Bahwa jarak dari bangunan tempat penyimpanan narkoba jenis ganja tersebut tidak terlalu jauh dan bangunan tersebut masih milik Sekolah kemudian bangunan tersebut dulunya merupakan Mess Guru, jarak gerbang dari Asrama dengan gerbang utama Sekolah berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sewaktu kami setelah mengetahui bahwa yang menyimpan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi yang rusak sebuah bangunan yang tidak terpakai lagi, kedua pelaku tersebut tidak ada mengaku darimana kedua pelaku tersebut membawa narkoba jenis ganja, yang ada hanya kedua pelaku mengaku berasal dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah Saksi melihat kedua orang yang ditunjukkan tersebut, lalu Saksi membenarkannya kedua orang tersebutlah yang kami amankan dari sebuah gedung yang terletak di Komplek Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues dan setelah Saksi diberitahukan oleh pihak penyidik barulah Saksi tahu nama-nama kedua pelaku;
- Bahwa selain kedua pelaku yang kami amankan yang mana kedua pelaku tersebut merupakan pelaku penyimpan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi yang rusak di sebuah bangunan, selain kedua pelaku tersebut tidak ada orang lain yang kami amankan terkait dengan temuan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi di sebuah bangunan yang rusak yang terletak di Komplek Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa scurity rumah sekolah tersebut ada, pintu gerbangnya 2 (dua) buah dan pakai tembok serta jarak pintu gerang pertama dengan kedua jauh;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
- 3. Saksi Rasidin Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi terkait dengan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana ini adalah Saksi merupakan orang yang menemukan dan mengamankan terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi serahkan ke Polres Gayo Lues;
 - Bahwa yang Saksi amankan saat itu adalah bernama Setia Budiman Bin Samin dan Muhammad Riduan Bin Sulaiman dan dari pengakuan kedua orang tersebut merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dimana pada saat Saksi amankan adanya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi mengamankan terhadap pelaku tersebut bersama-sama dengan rekan Saksi yang lainnya diantaranya Sdr. Abdul Taher;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi menemukan dan mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam sebuah bangunan yang sudah rusak dan juga terdapat disana sebuah kamar mandi di dalam komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat Saksi menemukan dan mengamankan pelaku ada ditemukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di dalam sebuah gedung atau bangunan rusak yang didalamnya terdapat sebuah kamar mandi yang terdapat di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat Saksi menemukan narkotika jenis ganja tersebut berbentuk 2 (dua) karung goni dengan isinya tidak Saksi ketahui dan beberapa bungkus yang terdapat diluar karung goni tersebut;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saya mengajak beberapa murid Sekolah SMK N 1 Gayo Lues untuk melakukan bersih-bersih di sekitaran Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, kemudian saat melakukan bersih-bersih Saksi mengajak beberapa murid untuk mengangkat sebuah pintu besi yang terdapat di dekat Asrama Sekolah SMK tersebut kemudian pada saat itu tiba-tiba datang seorang murid menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa adanya sesuatu terdapat didalam sebuah gedung yang saat ini sudah tidak berfungsi lagi, kemudian Saksi langsung masuk kedalam gedung yang dimaksud oleh murid tersebut setelah Saksi masuk Saksi melihat adanya tumpukan karung goni sebanyak 2 (dua) buah dan beberapa bungkus besar di dalam sebuah kamar mandi yang terdapat didalam gedung tersebut kemudian Saksi mengambil dokumentasi terhadap barang yang Saksi lihat tersebut setelah Saksi ambil dokumentasinya, Saksi langsung keluar dari dalam gedung dan langsung mengumpulkan para murid untuk menyuruh kembali, kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi yang bernama Abdul Taher untuk mengabarkan bahwa adanya ditemukan barang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam gedung yang sudah rusak terletak didekat Asrama kemudian selang beberapa saat Sdr. Abdul Taher dan beberapa Guru lainnya datang ke lokasi, setelah memastikan bahwa benda tersebut adalah diduga narkoba jenis ganja, kemudian Kepala Sekolah SMK N 1 Gayo Lues langsung menghubungi Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues untuk menginformasikan bawa adanya ditemukan narkoba jenis ganja di Komplek Asrama Sekolah SMK, kemudian pada saat Kepala Sekolah menghubungi Anggota Kepolisian Saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki datang dari arah Asrama Sekolah SMK kemudian Saksi menegor kedua orang tersebut dengan menyapa "kalian kenapa tidak Sekolah" kemudian di jawab "tidak Sekolah disini pak dan Saksi tanya lagi "jadi ngapain kalian disini dan kamu orang mana dan dijawab "orang Pepelah pak" kemudian pada saat itu kedua orang laki-laki tersebut menghampiri Kepala Sekolah SMK yang sedang menghubungi pihak Kepolisian dengan mengatakan "pak jangan di lapor dulu pak, tolong saya pak, kemudian Kepala Sekolah menjawab "jadi kamu yang punya barang yang berada didalam gedung tersebut", kemudian dijawab "Iya pak, namun tolong saya pak jangan dilapor ke Polisi pak" dan saat itu Kepala Sekolah langsung melanjutkan untuk memberitahu Pihak Kepolisian, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung untuk mengamankan kedua pelaku tersebut karena takut melarikan diri dengan

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengikat kaki pelaku dengan kain dan tangan pelaku dengan tali sepatu, selanjutnya selang beberapa saat tibalah 2 (dua) orang Anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues dan langsung mengecek lokasi serta ditemukannya narkoba jenis ganja tersebut dan juga menyerahkan kedua pelaku kemudian barang bukti beserta pelaku langsung dibawa ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan kedua orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Setia Budiman dan Muhammad Riduan (berkas terpisah) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam hal tersebut Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa Setia Budiman dan Muhammad Riduan (berkas terpisah) menyembunyikan narkoba jenis ganja didalam gedung tersebut;
- Setelah Saksi melihat dan perhatikan, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan dan amankan;
- Bahwa setelah Sakai melihat dan memperhatikannya, lalu Saksi membenarkannya orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat penemuan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain kedua pelaku yang kami amankan yang mana kedua pelaku tersebut merupakan pelaku penyimpan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi yang rusak di sebuah bangunan, selain kedua pelaku tersebut tidak ada orang lain yang kami amankan terkait dengan temuan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam bak kamar mandi di sebuah bangunan yang rusak yang terletak di Komplek Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa scurity rumah sekolah tersebut ada, pintu gerbangnya 2 (dua) buah dan pakai tembok serta jarak pintu gerang pertama dengan kedua jauh;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;



4. Saksi Muhammad Riduan Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja karena Saksi juga ikut ditangkap dan Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Saksi diamankan dan atau ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang mengamankan Saksi pertama kali adalah pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, barulah Saksi diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang datang ke SMK Negeri 1, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada rekan Saksi yang ikut diamankan petugas yaitu terdakwa Budiman Alias Diman, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi ditangkap ada barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor Polisi BL 6459 BC;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa Budiman Alias Diman dan hubungan Saksi dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi turut serta membantu terdakwa Budiman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa Budiman Alias Diman dan Saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang sudah tidak terpakai dan yang meletakkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa Budiman Alias Diman dan Saksi serta 2 (dua) orang rekan dari terdakwa Budiman yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menyimpan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi Sekolah SMK tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setahu Saksi narkoba jenis ganja

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, oleh terdakwa Budiman Alias Diman bersama 2 (dua) orang rekannya yang tidak Saksi kenal dan sebabnya narkoba jenis ganja tersebut bisa di simpan didalam kamar mandi Sekolah karena di suruh oleh terdakwa Budiman;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Desa Pepelah, Saksi disuruh terdakwa Budiman untuk menunggu di Asrama Sekolah SMK Negeri 1, sementara terdakwa Budiman dan 2 (dua) orang rekannya mengambil narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan karena terdakwa Budiman Alias Diman hanya meminta Saksi untuk menemaninya saja selama proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dalam hal membantu proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut Saksi ada dijanjikan akan diberi upah oleh terdakwa Budiman Alias Diman berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut belum ada Saksi terima dari terdakwa Budiman Alias Diman;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah membantu terdakwa Budiman Alias Diman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 20 Kg (dua puluh) kilogram, yang mana saat itu Saksi disuruh Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis ganja miliknya dari tepi sungai Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, ke pinggir jalan besar Desa dan pada saat tersebut Saksi diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, saat itu datang Terdakwa menghampiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor Polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Saksi : "Gak ngapainpun ni man" Terdakwa : "Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Saksi : "Mau ngapain man?" terdakwa Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Saksi : " Yauda ayoklah gas", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat di perjalanan Saksi berfikir, jika tujuan Terdakwa mengajak Saksi dalam hal

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



urusan narkoba jenis ganja sehingga Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : Saksi : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Terdakwa : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja, Saksi kembali bertanya Saksi : "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Terdakwa : "Ada nantik sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko nantik!" Saksi : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkoba jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Terdakwa : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Saksi diajak Terdakwa pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Saksi habis saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Saksi yang tinggal dan bersekolah di Sekolah tersebut dengan maksud untuk mengecek Handphone milik Saksi sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi dan Terdakwa berada di warung tersebut datang rekan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio warna Abu-abu dengan plat nomor Polisi BK 1189 AEM yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Terdakwa yang Saksi tidak terlalu dengar isi percakapannya dan salah satu yang Saksi dengar orang tersebut ada mengatakan, "nantu aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Terdakwa "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Terdakwa langsung pergi dan tak lama berselang Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya, tak lama berselang sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Terdakwa sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Terdakwa langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Terdakwa dan rekannya pergi Saksi melakukan aktifitas seperti biasa diseputaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi di telfhon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man, coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ", lalu Saksi langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Saksi periksa, Saksi katakan kepada Terdakwa "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Terdakwa "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Saksi jawab "Iya", lalu Saksi bersama Terdakwa langsung memindahkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio warna Abu-abu dengan plat nomor Polisi BK 1189 AEM sementara 2 (dua) orang rekan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan narkoba jenis ganja Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Saksi tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Terdakwa langsung pergi dari lokasi yang Saksi tidak tahu kemana, keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Saksi baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Saksi tidur, setelah Saksi buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Saksi, siapa pemilik narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Saksi dan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI : 866471C59031613, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor Polisi BL 6459 BC dari Saksi dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikannya lalu Saksi membenarkan photo 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna Abu-abu dengan plat nomor Polisi BK 1189 AEM tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya untuk menjemput narkotika jenis ganja dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues tersebut;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan, lalu Saksi membenarkannya terdakwa Budiman Alias Diman yang mengajak Saksi untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan petugas dalam penguasaan Saksi dan terdakwa Budiman Alias Diman saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta turut serta dalam hal kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan dikasih uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang dijanjikan Terdakwa belum ada dikasih kepada Saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
- 5. Saksi Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dan juga sebagai Terdakwa (berkas terpisah) terkait narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama kedua rekan Saksi sedang menaiki sebuah mobil jenis Brio dari Blangkejeren menuju ke Medan dan sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang bertugas di perbatasan tersebut dan dilakukan pemeriksaan, dari salah satu rekan Saksi mengaku sebagai Anggota TNI AD, kemudian rekan Saksi tersebut yang mengaku bernama Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Saksi bersama kedua rekan Saksi dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa narkoba jenis ganja, karena pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris membawa Saksi menuju ke daerah Pining dan berhenti di Pinggir jalan yang terletak di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan pada saat teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang bernama Sdr. Budiman turun dari dalam mobil dan mengambil sesuatu dari semak-semak tempat kami berhenti di pinggir jalan, pada saat itu Saksi berada di dalam mobil dan Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, sebelum sampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, barulah Saksi mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Hamidan Alias Toris : bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Budiman : Apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab : ganja ini nen, setelah itu Saksi mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, kalau bawa ganja Saksi gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidan Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja, tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi baik itu Sdr. Budiman maupun Sdr. Hamidi Alias Toris, Saksi mengetahuinya karena aroma dari ganja tersebut keluar atau menguap karena pada saat itu kaca mobil ditutup sehingga aroma ganja tersebut keluar dari karung, sehingga hal tersebutlah Saksi mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Sdr. Budiman mengangkut narkoba jenis ganja kedalam mobil yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB, dan tempat narkoba jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa pada saat narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil dari semak-semak pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, hanya Sdr. Budiman sendiri yang memasukkan ganja



tersebut ke dalam mobil, sedangkan Saksi hanya duduk di dalam mobil sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris merupakan seorang Anggota TNI AD, pada saat itu sebagai supir kemudian mobil yang disupiri oleh Sdr. Hamidi Alias Toris sebuah mobil jenis Brio;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, yang Saksi lihat ada 1 (satu) karung narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil atau ke kursi tengah mobil selain dari satu karung yang Saksi lihat, Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Budiman memasukkan narkoba jenis ganja kedalam bagasi belakang mobil tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan niat Saksi mau ikut bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris ke Provinsi Lampung dengan tujuan Saksi untuk ikut test Calon TNI AD di Provinsi Lampung, karena Sdr. Hamidi Alias Toris saat ini sedang bertugas di Provinsi Lampung, setelah Saksi dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris dengan menggunakan mobil jenis Brio, Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat menuju ke Kota Blangkejeren dengan niat malam harinya akan berangkat menuju ke Provinsi Lampung, sekitar pukul 16.00 WIB, kami tiba di Kota Blangkejeren kami berdua langsung menuju kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang beralamat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, untuk bertemu dengan keluarga dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris keluar dari rumah orang tuanya menuju Kota dengan niat untuk membeli nasi dengan mobil jenis Brio, sesampai di salah satu warung nasi yang bertempat di simpang Rikit Kota Blangkejeren pada saat itu kami bertemu dengan Sdr. Budiman bersama dengan rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris membeli nasi dengan cara dibungkus, setelah kami membeli nasi kami kembali kerumah orang tuanya Sdr. Hamidi Alias Toris untuk memakan nasi yang kami beli, setelah kami selesai makan nasi yang kami beli, Sdr. Hamidi Alias Toris mengajak Saksi untuk keluar dengan niat untuk pergi ke Kompi Sangir namun sesampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kami bertemu dengan Sdr. Budiman dan ia langsung naik ke dalam mobil yang kami gunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, setelah Sdr. Budiman masuk ke dalam mobil, Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr.

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Budiman langsung pergi menuju Kecamatan Pining, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian kami tiba di salah satu Desa yaitu Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tepatnya sebelum masuk Desa pepelah Sdr. Hamidi Alias Toris memberhenti mobil yang kami gunakan, kemudian Sdr. Budiman turun dari dalam mobil menuju ke dalam semak-semak yang ada pinggir jalan dan mengambil sesuatu yang tidak Saksi ketahui apa yang diambil oleh Sdr. Budiman, kemudian ia membuka pintu bagasi mobil belakang dan memasukkan yang diambilnya dari dalam semak-semak tersebut, setelah itu Sdr. Budiman ada memasukkan sebuah karung ke dalam mobil atau tepatnya di kursi tengah mobil, sedangkan pada saat itu Saksi duduk di depan samping supir sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris sebagai supir, setelah Saksi Sdr. Budiman selesai memasukkan karung yang diambil dari dalam semak-semak Sdr. Budiman masuk kembali dalam mobil dan kami bertiga langsung pergi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren, sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum tiba di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Saksi baru sadar karena bau dari karung tersebut keluar atau menguap dan pada saat itu kaca mobil dalam keadaan tertutup kemudian Saksi baru sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja dan sebelum sampai di Desa Badak barulah Saksi mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Hamidi Alias Toris bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Budiman apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab ganja ini nen, setelah itu Saksi mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris kalau bawa ganja Saksi gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi, selanjutnya Saksi memohon kepada Sdr. Hamidi Alias Toris agar memikirkan seribu kali dan pikirkan anak abang yang masih kecil, setelah Saksi mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Saksi melihat Sdr. Hamidi Alias Toris sedang memikir, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris berbicara dengan Sdr. Budiman yang Saksi dengar Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada Sdr. Budiman, kekmana ni Diman kita tunda aja dulu bawanya, perasan Saksi sudah gak enak, coba kamu pikirkan kemana kita bawa ganja ini, lalu Sdr. Budiman menjawab coba Saksi hubungi Sdr. Riduan untuk mengecek di Sekolah SMK Sangir apakah aman atau tidak, setelah itu

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Sdr. Budiman menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal, setelah itu kami bertiga langsung menuju SMK tempat yang diberitahu oleh Sdr. Budiman tersebut, setelah sampai di Sekolah SMK Saksi melihat teman Sdr. Budiman yang telah menunggu di sebuah Asrama Anak Sekolah, setelah itu Sdr. Budiman turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil dan Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal langsung menurunkan karung yang kami bawa yang merupakan isi narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat itu Saksi tidak ada turun dari dalam mobil dan Saksi lihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal memasukkan karung yang berisikan ganja tersebut ke dalam Asrama Anak Sekolah tempat teman Sdr. Budiman yang sudah menunggu, setelah Sdr. Budiman bersama rekannya menurunkan narkoba jenis ganja tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pergi dari Asrama Sekolah dan meninggalkan Sdr. Budiman bersama temannya yang tidak Saksi kenal dan Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pulang kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menggunakan mobil untuk pergi menuju ke Provinsi Lampung setibanya di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris berdering dan Sdr. Hamidi Alias Toris mengangkat handphone miliknya tersebut dan ternyata yang menghubungi adalah teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian setelah berbicara melalui handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris, Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris pergi menuju ke Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, untuk menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, setelah kami menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, Saksi, Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang Saksi tidak kenal langsung berangkat menuju ke Kutacane untuk menuju ke Medan, sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan Anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu dan Anggota Kepolisian menanyakan tentang identitas kami, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebagai Anggota TNI AD, setelah itu kami diminta untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam pos perbatasan, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah dan niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu)

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkobe Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Saksi bersama ketiga rekan Saksi dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa Saksi dengan Sdr. Budiman merupakan teman lama SMP dan Saksi tidak ada memiliki hubungan family dengan Sdr. Budiman hanya teman Sekolah waktu SMP sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris kenal dengan Sdr. Budiman dari Saksi sendiri, karena sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris pernah ada menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada teman di Desa Pining dan Saksi mengatakan ada, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris meminta nomor handphone salah satu teman Saksi yang ada di Desa Pining, setelah itu Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Hamidi Alias Toris untuk apa nomor handhpone teman Saksi yang tinggal di Desa Pining, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris hanya mengatakan untuk menanyakan sesuatu namun tidak memberitahukan yang jelas kepada Saksi setelah itu barulah Saksi memberikan nomor handhpone milik salah satu teman Saksi Sdr. Budiman, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya apakah Sdr. Hamidi Alias Toris ada menghubungi Sdr. Budiman atau tidak, Saksi sama sekali tidak megetahui apa yang di komunikasikan Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kapan Sdr. Hamidi Alias Toris memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi Sdr. Budiman melalui telepon Saksi sama sekali tidak pernah diberitahukan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang di ngomongi oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, dan Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris ada memesan ganja, setelah Saksi melihat atau menghirup bauk yang ada di karung yang telah dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi ada bertanya kepada Sdr. Budiman, dan ia mengatakan bahwa yang dimasukkan ganja, barulah Saksi sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi dan berbicara kepada Sdr. Budiman, Saksi tidak pernah diberitahukan sama sekali oleh Sdr. Hamidi Alias Toris apa yang dibicarakan maupun tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi diajak oleh Sdr. Hamidi Alias Toris untuk pergi ke Kompi Sangir namun berbeda arah dan menjadi menuju ke daerah Pining, pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada memberitahukan kepada Saksi jika kami ke daerah Pining akan mengambil narkoba jenis ganja milik Sdr. Budiman tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menuju ke Daerah Pining dan pada saat itu Sdr. Budiman juga sudah berada dalam satu mobi dengan Saksi dan Sdr. Hamidi Alias Toris. Sdr. Budiman tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi, karena pada saat itu Saksi berada duduk di samping atau sebelah dari Sdr. Hamidi Alias Toris, sedangkan Sdr. Budiman duduk di tengah;
- Bahwa setelah Saksi memberikan Nomor Handphone Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Saksi tidak ada pernah menghubungi Sdr. Budiman dan Saksi tidak ada pernah menanyakan tentang komunikasi yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, sehingga hal tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada memesan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah ada membeli maupun menjual narkoba jenis ganja, baru kali ini Saksi ikut terlibat dan ini pun Saksi tidak mengetahui bahwa yang Saksi angkut tersebut merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berternu dengan Sdr. Budiman, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak ada mengatakan kepada Saksi jika pergi dari Gayo Lues ini akan membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Sdr. Budiman memasukan narkoba jenis ganja ke dalam mobil sewaktu masih di daerah Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dimasukan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal di Sekolah SMK Sangir menurunkan karung yang berisikan narkoba jenis ganja, Saksi melihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan dari mobil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan pada saat itu Saksi merasa terkejut ternyata ke tiga karung tersebut merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat dari Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB;

- Bahwa tujuan Saksi sebenarnya datang ke Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil berkas-berkas Saksi di rumah Saksi yang terletak di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, karena selama Saksi tinggal di Provinsi Lampung, Saksi ada niat untuk daftar sebagai Anggota TNI, sehingga hal tersebutlah Saksi datang lagi ke Kabupaten Gayo Lues bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris untuk mengambil berkas-berkas Saksi;

- Bahwa selama dalam perjalanan Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dari Provinsi Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah ada mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah ada memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris meminta Nomor Handphone milik salah satu teman Saksi yang tinggal di Kecamatan Pining dan Saksi memberikan Nomor Handphone milik Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris meminta, satu minggu sebelum Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat dari Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa SSdr. Hamidi Alias Toris sudah ada mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman, dan Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ia telah mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis ganja, lalu Saksi membenarkannya barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan yang diambil oleh Sdr. Budiman dari semak-semak yang ada di pinggir jalan tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan perhatikan photo 1 (satu) unit mobil jenis Brio denga Plat bernomor Polisi BK 1189 AEM, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman untuk mengambil dan membawa narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan kedua orang tersebut, lalu Saksi membenarkannya dengan kedua orang tersebut Saksi bertemu di salah warung nasi di Kota Blangkejeren, kemudian benar yang bernama Budiman orang yang ikut bersama pergi ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada menggunakan nakotika jenis ganja, namun Saksi mengetahui bauk ganja tersebut karena sebelumnya Saksi pernah melihat narkoba jenis ganja pada saat Saksi sedang membantu Anggota Polsek Pining di Kantor Polsek Pining dan pada saat itu Anggota Polsek Pining ada menemukan ganja di dalam karung kemudian dibawa ke Polsek Pining, kemudian bauk dari ganja tersebut keluar, sehingga hal tersebutlah Saksi mengetahui bahwa karung yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman dan rekannya yang tidak Saksi kenal bertemu di salah satu warung nasi di Simpang Empat Rikit Kota Blangkejeren, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat perjanjian akan bertemu di salah satu warung nasi tersebut;
- Bahwa pada saat kami tiba di salah satu Asrama Milik Anak Sekolah SMK Sangir, Saksi tidak ada ikut menurunkan narkoba jenis ganja dari dalam mobil, Saksi hanya berdiam di dalam mobil bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan ganja tersebut dari dalam mobil, kemudian memasukan ganja tersebut ke dalam Asrama Sekolah SMK Sangir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Budiman bisa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, karena pada saat dalam perjalanan dari Kota Blangkejeren menuju ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Saksi tidak ada diberitahukan akan mengambil narkoba jenis ganja, bahkan Saksi tidak ada berbicara dengan Sdr. Budiman;
- Bahwa benar yang diambil oleh Sdr. Budiman dari dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, kemudian dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan pada saat Sdr. Budiman memasukan ganja tersebut ke dalam mobil Saksi berada di dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman memasukan karung ke

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Saksi tidak mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang salah dengan cara membantu untuk mengangkut ke dalam mobil narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menggunakan narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, menjual, memiliki, menguasai dan atau menyerahkan narkoba jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa yang memasukkan narkoba jenis ganja kedalam mobil pada saat dijemput ganja ke Desa Pepelah tersebut adalah terdakwa Setia Budiman;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;

6. Saksi Seri Muda Binti Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi karena 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618, milik suami Saksi yang di bawa oleh anak Saksi yaitu Setia Budiman diamankan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618 milik suami Saksi yang dibawa oleh anak Saksi yaitu Setia Budiman diamankan oleh Kepolisian Resor Gayo Lues, dari pihak Kepolisian bahwa anak Saksi ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena membawa Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa caranya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, milik suami Saksi tersebut

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dalam penguasaan terdakwa Setia Budiman, karena anak Saksi tinggal serumah dengan Saksi;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak tahu anak Saksi yaitu terdakwa Setia Budiman menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, untuk keperluan menGurus atau perantara jual beli narkoba jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut dipergunakan sehari-hari untuk mengantar anak ke Sekolah karena dari tempat tinggal Saksi jauh ke Sekolah dan juga dipergunakan suami Saksi untuk alat transportasi ke kebun;

- Bahwa yang seringkah memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut suami Saksi untuk mengantar anak dan untuk ke kebun;

- Bahwa Terdakwa tidak sering memakai Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit tersebut;

- Bahwa ada bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut lalu Saksi menyerahkan bukti surat yaitu:

- Photo copy BPKB aslinya di Lesing;
- Photo copy STNK asli diperlihatkan;
- Photo copy Surat Kartu Pembayaran Angsuran;
- Photo copy Faktur Kendaraan Bermotor;
- Photo copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK);
- Photo copy Surat Keterangan status Aktif sebagai Nasabah PT. Mega Central Finance Pos Blangkejeren;

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samin;

- Photo copy Kartu Keluarga (KK) An. Samin;

- Bahwa sepeda motor sekarang ini masih kredit atas nama suami Saksi Samin;

- Bahwa tidak ada sepeda motor yang lainnya dirumah hanya itu satu-satunya, itu pun masih dalam keadaan kredit;

- Bahwa anak pergi ke Sekolah dititip sama kawannya dan suami Saksi jalan kaki ke kebun;

- Bahwa saksi memohon dikabulkan permohonan pinjam pakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC tersebut;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya anak Saksi tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut untuk hal yang sama;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Guru dari Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa diserahkan ke Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam dengan nomor imei 862241052819254;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, ditemukan didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan kondisi kamar mandi tersebut sudah tidak berfungsi lagi, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan Terdakwa sendiri dan Muhammad Riduan;
 - Bahwa pemilik dari barang bukti narkotika jenis ganja atau barang bukti yang Terdakwa sebutkan pada point Nomor 10 (sepuluh) diatas adalah Sdr. Amir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang bukti ganja ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Muhammad Riduan;
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli ganja tersebut Terdakwa yang diminta oleh Sdr. Amir untuk melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Riduan sehingga narkoba jenis ganja yang ditemukan berada didalam penguasaan Terdakwa dan Muhammad Riduan;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12 00 WIB, ada sebuah panggilan telephon masuk ke Hp Terdakwa dengan nomor tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman Sekolah Terdakwa sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana?, saya : barang apa bang Sdr. toris : ganja, rencananya mau Terdakwa beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, saya : kalau itu tidak tahu Terdakwa bang, soalnya Terdakwa tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya saya dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual saya : iya bang, coba nanti Terdakwa tanyak-tanyak mungkin ada Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari Terdakwa iya, saya : iya bang selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa tersebut bahwa tadi Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? (terang Terdakwa saat itu) selang beberapa saat kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Terdakwa masalah orang yang mau membeli ganja yang Terdakwa sampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, saya : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi Terdakwa, katanya dia saudaranya teman Sekolah Terdakwa yang orang Pining Sdr. Amir : pas kali itu, Terdakwa ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh)

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? saya : iya Jang coba Terdakwa hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa : iya Jang kemudian Terdakwa kembali untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan, saya : bang, ini udah ada barangnya dari kawan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan Terdakwa ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang, Toris : bisa dik, lalu saya bilang iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris menanyakan kemana saya kirim, lalu saya jawab ke nomor Rekening saya dan saya kirimkan nomornya, beberapa saat saya kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirim kerekening saya kemudian saya cek melalui M-Banking benar uang sudah dikirim, selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 14.30 WIB, setelah saya selesai mengambil uang tersebut, saya langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan saya jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Terdakwa jawab iya bang dan saya sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti Terdakwa kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Terdakwa jawab coba Terdakwa komunikasikan dulu sama pemiliknya bang apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Terdakwa mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubungkannya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi saya, Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, saya jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan bawah ke Pinggir jalan dan saya jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saya berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik saya sendiri dan sebelum saya berangkat saya mengajak Muhammad Riduan untuk menemani saya berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Muhammad Riduan saya tidak ada menyampaikan kepada Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang saya bilang hanya main-main kemudian saat itu Muhammad Riduan ikut dengan saya dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru saya sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Terdakwa sampaikan kepada Muhammad Riduan nanti Terdakwa kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gimana kamu mau ikut, saya tanya sama Sdr. Riduan, iya mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian saya bersama-sama dengan Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dan Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saya dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa jadinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, saya kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian saya jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota tepatnya di simpang empat Rikit Gaib, kemudian saya pergi bersama-sama dengan Muhammad Riduan kewarung yang berada di simpang empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut saya menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan bawa ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian selanjutnya tagi oleh Sdr. Dedi jadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Terdakwa jawab ok aman kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di simpang empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian saya keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian saya menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu saya melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman Sekolah saya setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan saya jawab ok, selanjutnya saya mengajak Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan saya sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti saya dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak saya berhenti dan menyuruh Muhammad Riduan untuk menunggu saya di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik saya saat Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Terdakwa berhenti

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



kemudian saya masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil saya duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke rekeningmu iya dan saya jawab iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening saya, saya langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSi-LiNK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa saya kirim kesana dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSi-LiNK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSi-LiNK kepada saya kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepaaa saya langsung saya transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSi-LiNK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKiNG milik saya, setelah semua selesai saya bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah saya sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada didalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali kearah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, saya bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris, bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada saya dan saya jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris, bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kembali ngak usah bawa bang buang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada saya, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu, kemudian saya jawab coba saya

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan, kemudian saya menghubungi Muhammad Riduan yang sebelumnya saya suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga saya mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir saya melihat Muhammad Riduan juga sudah menunggu dan saya langsung turun dari Mobil untuk menyuruh Muhammad Riduan untuk mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama Sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Muhammad Riduan dan Muhammad Riduan mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut di simpan disitu, selanjutnya saya bersama-sama dengan Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobi setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan saya bersama Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu saya bersama-sama dengan Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan saya sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya saya simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru Sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan saya bersama Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru Sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung saya jawab bahwa ganja tersebut milik saya sehingga saya saat itu langsung diamankan oleh para Guru Sekolah tersebut kemudian saya bersama-sama dengan Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan saya dan Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa pada saat saya dan Muhammad Riduan menyembunyikan ganja tersebut didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues,

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain sayaa sendiri, Muhammad Riduan Sdr. Toris dan Sdr Fahriandi Ilham Alias Rian dan pada saat ditemukannya ada sekitar 5 (lima) orang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut yang ikut menyaksikan ditemukannya ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Toris mengetahui bahwa Terdakwa bisa mencari ganja yang dimintanya tersebut, namun dari keterangan yang sebelumnya diberikan Sdr. Toris kepada Terdakwa saat pertama kalinya Terdakwa dihubungi bahwa Sdr. Toris hanya menebak-nebak saja karena Sdr. Toris mengetahui bahwa saya merupakan warga Desa Pepelah atau warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa uang hasil penjualan ganja milik Sdr. Amir yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Toris, Terdakwa baru diberi imbalan oleh Sdr. Amir sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau melakukan penjualan ganja milik dari Sdr. Amir tersebut karena tergiur atas ibalan yang diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya dari total sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa peran dari Muhammad Riduan adalah membantu Terdakwa dengan melakukan transaksi ganja bersama dengan Sdr. Toris dan juga membantu saya dalam mengangkat ganja dari dalam mobil ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK untuk disembunyikan;
- Bahwa upah yang Terdakwa janjikan kepada Muhammad Riduan belum ada yang Terdakwa berikan sedikit pun, rencananya akan Terdakwa berikan setelah semua uang penjualan ganja tersebut sudah diberikan oleh Sdr. Toris;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Toris tersebut adalah merupakan seorang Anggota TNI, Terdakwa mengetahuinya setelah Sdr. Toris juga ikut ditangkap dan diserahkan ke POM;
- Bahwa uang pembelian ganja tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa titip melalui Sdr. Dedi dimana nantinya Sdr. Dedi yang memberikannya secara langsung kepada Sdr. Amir;
- Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui hanya dimana pada saat ganja tersebut akan berangkat ke Medan di bawa oleh Sdr. Toris Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan bahwa dirinya tidak mau berangkat setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) karung goni yang Terdakwa masukkan kedalam mobil isinya ternyata ganja dan meminta kepada Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan rencana dalam



membawa ganja tersebut sehingga ganja yang sudah berada didalam mobil diturunkan kembali untuk disembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK Sangir;

- Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya proses penjualan ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Amir, Sdr. Dedi dan Sdr M. Riduan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Amir terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah barang bukti yang disebutkan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah sudah melanggar perundang-undangan tentang narkoba dan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terkait dengan uang hasil penjualan ganja yang Terdakwa terima dan Sdr. Amir sudah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk keperluan biaya perjalanan Terdakwa dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dalam perjalanan tersebut Terdakwa gunakan sebagai mengisi minyak sepeda motor, membeli rokok, pulsa Handphone, uang makan dan lain-lainnya sehingga uang tersebut sudah habis;
- Bahwa uang biaya penjualan ganja tersebut sudah dikirim oleh Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris kepada Terdakwa sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke Rekening BSi milik Terdakwa sendiri uang tersebut dikirim sebagai uang muka (DP sebagai tanda jadi), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa sebagai upah dalam membantu Sdr. Amir menjual ganja miliknya, kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirim pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris akan menjemput ganja ke pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim sebagai biaya pemindahan lokasi ganja dari seberang Desa menuju ke pinggir jalan untuk dilakukan muat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Toris;
- Bahwa yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Toris adalah Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian;
- Bahwa uang perskot pembeli narkoba jenis ganja yang di transfer oleh Sdr. Toris kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis ganja baru kali ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadiri saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Hitam dengan Nomor Imei 862241052819254;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Guru dari Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa diserahkan ke Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa:
- 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam dengan nomor imei 862241052819254;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, ditemukan didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan kondisi kamar mandi tersebut sudah tidak berfungsi lagi, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan Terdakwa sendiri dan Muhammad Riduan;
- Bahwa benar pada saat proses transaksi jual beli ganja tersebut Terdakwa yang diminta oleh Sdr. Amir untuk melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Riduan sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan berada didalam penguasaan Terdakwa dan Muhammad Riduan;
- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12 00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Terdakwa dengan nomor tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman Sekolah Terdakwa sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana?, Terdakwa : barang apa bang Sdr. toris : ganja, rencananya mau Terdakwa beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : kalau itu tidak tahu Terdakwa bang, soalnya Terdakwa tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya Terdakwa dengan kabar disana ada banyak ganja yang di jual Terdakwa : iya bang, coba nanti Terdakwa tanyak-tanyak mungkin ada Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari Terdakwa iya, Terdakwa : iya bang selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa tersebut bahwa tadi Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? (terang Terdakwa saat itu) selang beberapa saat kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Terdakwa masalah orang yang mau membeli ganja yang Terdakwa sampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi Terdakwa, katanya dia saudaranya teman Sekolah Terdakwa yang orang Pining Sdr. Amir : pas kali itu, Terdakwa ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? Terdakwa : iya Jang coba Terdakwa hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa : iya Jang kemudian Terdakwa kembali untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan, Terdakwa : bang, ini udah ada barangnya dari kawan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan Terdakwa ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang, Toris : bisa dik, lalu Terdakwa bilang iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

- Bahwa benar Sdr. Toris menanyakan kemana Terdakwa kirim, lalu Terdakwa jawab ke nomor Rekening Terdakwa dan Terdakwa kirimkan nomornya, beberapa saat Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sudah dikirim kerekening Terdakwa kemudian Terdakwa cek melalui M-Banking benar uang sudah dikirim, selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa selesai mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi Terdakwa ngak usah bertemu dengan orangnya dan Terdakwa jawab iya Jang;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus Terdakwa di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Terdakwa jawab iya bang dan Terdakwa sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti Terdakwa kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Terdakwa jawab coba Terdakwa komunikasikan dulu sama pemiliknya bang apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti Terdakwa kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Terdakwa mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubunginya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi Terdakwa, Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Terdakwa jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga Terdakwa Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan bawah ke Pinggir jalan dan Terdakwa jawab iya Jang;

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk menemani Terdakwa berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Muhammad Riduan Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Terdakwa bilang hanya main-main kemudian saat itu Muhammad Riduan ikut dengan Terdakwa dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Terdakwa sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Terdakwa sampaikan kepada Muhammad Riduan nanti Terdakwa kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut, Terdakwa tanya sama Sdr. Riduan, iya mengatakan ikutlah Terdakwa kalau begitu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dan Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa jadinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Terdakwa jawab iya bang, ini Terdakwa tunggu di Kota tepatnya di simpang empat Rikit Gaib, kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Muhammad Riduan kewarung yang berada di simpang empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi untuk

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan bawa ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian selanjutnya tagi oleh Sdr. Dedi jadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Terdakwa jawab ok aman kemudian sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di simpang empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman Sekolah Terdakwa setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Terdakwa jawab ok;

- Bahwa benar Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Terdakwa dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Terdakwa berhenti dan menyuruh Muhammad Riduan untuk menunggu Terdakwa di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa saat Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Terdakwa duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan Terdakwa transfer aja ke rekeningmu iya dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSi-LiNK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa Terdakwa kirim kesana dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSi-LiNK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSi-LiNK kepada Terdakwa kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepaaa Terdakwa langsung Terdakwa transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSi-LiNK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKiNG milik Terdakwa, setelah semua selesai Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Terdakwa sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada didalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali kearah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris, bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris, bang Terdakwa ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kembali ngak usah bawa bang buang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Terdakwa, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan Terdakwa juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu, kemudian Terdakwa jawab coba Terdakwa hubungi Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di dekat Arsama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Muhammad Riduan yang sebelumnya Terdakwa suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



disamping itu juga Terdakwa mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Terdakwa melihat Muhammad Riduan juga sudah menunggu dan Terdakwa langsung turun dari Mobil untuk menyuruh Muhammad Riduan untuk mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama Sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Muhammad Riduan dan Muhammad Riduan mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut di simpan disitu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobi setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Terdakwa bersama Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Terdakwa sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru Sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Terdakwa bersama Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru Sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Terdakwa jawab bahwa ganja tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung diamankan oleh para Guru Sekolah tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Terdakwa dan Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Muhammad Riduan menyembunyikan ganja tersebut didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain Terdakwaa sendiri, Muhammad Riduan Sdr. Toris dan Sdr Fahriandi Ilham Alias Rian dan pada saat ditemukannya ada sekitar 5 (lima) orang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut yang ikut menyaksikan ditemukannya ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Toris mengetahui bahwa Terdakwa bisa mencari ganja yang dimintanya tersebut, namun dari keterangan yang sebelumnya diberikan Sdr. Toris kepada Terdakwa saat pertama kalinya Terdakwa dihubungi bahwa Sdr. Toris hanya menebak-nebak saja karena Sdr. Toris mengetahui bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pepelah atau warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwabener uang hasil penjualan ganja milik Sdr. Amir yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Toris, Terdakwa baru diberi imbalan oleh Sdr. Amir sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mau melakukan penjualan ganja milik dari Sdr. Amir tersebut karena tergiur atas ibalan yang diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya dari total sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar peran dari Muhammad Riduan adalah membantu Terdakwa dengan melakukan transaksi ganja bersama dengan Sdr. Toris dan juga membantu Terdakwa dalam mengangkat ganja dari dalam mobil ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK untuk disembunyikan;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa janjikan kepada Muhammad Riduan belum ada yang Terdakwa berikan sedikit pun, rencananya akan Terdakwa berikan setelah semua uang penjualan ganja tersebut sudah diberikan oleh Sdr. Toris;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Toris tersebut adalah merupakan seorang Anggota TNI, Terdakwa mengetahuinya setelah Sdr. Toris juga ikut ditangkap dan diserahkan ke POM;
- Bahwa benar uang pembelian ganja tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa titip melalui Sdr. Dedi dimana nantinya Sdr. Dedi yang memberikannya secara langsung kepada Sdr. Amir;
- Bahwa benar dalam hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui hanya dimana pada saat ganja tersebut akan berangkat ke Medan di bawa oleh Sdr. Toris Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan bahwa dirinya tidak mau berangkat setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) karung goni yang Terdakwa masukkan kedalam mobil isinya ternyata ganja dan meminta kepada Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan rencana dalam membawa ganja tersebut sehingga ganja yang sudah berada didalam mobil

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan kembali untuk disembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK Sangir;

- Bahwa benar setelah barang bukti yang disebutkan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah sudah melanggar perundang-undangan tentang narkoba dan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar terkait dengan uang hasil penjualan ganja yang Terdakwa terima dan Sdr. Amir sudah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk keperluan biaya perjalanan Terdakwa dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dalam perjalanan tersebut Terdakwa gunakan sebagai mengisi minyak sepeda motor, membeli rokok, pulsa Handphone, uang makan dan lain-lainnya sehingga uang tersebut sudah habis;
- Bahwa benar uang biaya penjualan ganja tersebut sudah dikirim oleh Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris kepada Terdakwa sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke Rekening BSi milik Terdakwa sendiri uang tersebut dikirim sebagai uang muka (DP sebagai tanda jadi), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa sebagai upah dalam membantu Sdr. Amir menjual ganja miliknya, kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirim pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris akan menjemput ganja ke pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, uang tersebut dikirim sebagai biaya pemindahan lokasi ganja dari seberang Desa menuju ke pinggir jalan untuk dilakukan muat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan, kemampuan dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada diri SETIA BUDIMAN BIN SAMIN yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, SETIA BUDIMAN BIN SAMIN adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satres Narkotika Polres Gayo Lues karena telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Guru dari Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang kemudian Terdakwa diserahkan ke Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti nakotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa:

- 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam dengan nomor imei 862241052819254;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, ditemukan didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan kondisi kamar mandi tersebut sudah tidak berfungsi lagi, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan Terdakwa sendiri dan Muhammad Riduan;

Menimbang, bahwa pada saat proses transaksi jual beli ganja tersebut Terdakwa yang diminta oleh Sdr. Amir untuk melakukan transaksi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Riduan sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan berada didalam penguasaan Terdakwa dan Muhammad Riduan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12 00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Terdakwa dengan nomor tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman Sekolah Terdakwa sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana?, Terdakwa : barang apa bang Sdr. toris : ganja, rencananya

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



mau Terdakwa beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : kalau itu tidak tahu Terdakwa bang, soalnya Terdakwa tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya Terdakwa dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual Terdakwa : iya bang, coba nanti Terdakwa tanyak-tanyak mungkin ada Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari Terdakwa iya, Terdakwa : iya bang selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa tersebut bahwa tadi Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? (terang Terdakwa saat itu) selang beberapa saat kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Terdakwa masalah orang yang mau membeli ganja yang Terdakwa sampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi Terdakwa, katanya dia saudaranya teman Sekolah Terdakwa yang orang Pining Sdr. Amir : pas kali itu, Terdakwa ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? Terdakwa : iya Jang coba Terdakwa hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa : iya Jang kemudian Terdakwa kembali untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan, Terdakwa : bang, ini udah ada barangnya dari kawan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan Terdakwa ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang, Toris : bisa dik, lalu Terdakwa bilang iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa Sdr. Toris menanyakan kemana Terdakwa kirim, lalu Terdakwa jawab ke nomor Rekening Terdakwa dan Terdakwa kirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya, beberapa saat Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirim kerekening Terdakwa kemudian Terdakwa cek melalui M-Banking benar uang sudah dikirim, selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa selesai mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi Terdakwa ngak usah bertemu dengan orangnya dan Terdakwa jawab iya Jang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus Terdakwa di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Terdakwa jawab iya bang dan Terdakwa sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti Terdakwa kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Terdakwa jawab coba Terdakwa komunikasikan dulu sama pemiliknya bang apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti Terdakwa kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Terdakwa mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubungnya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah barang aman itu nanti kamu hubungi Terdakwa, Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Terdakwa jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga Terdakwa Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan bawah ke Pinggir jalan dan Terdakwa jawab iya Jang;

Menimbang, bahwa hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk menemani Terdakwa berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Muhammad Riduan Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Terdakwa bilang hanya main-main kemudian saat itu Muhammad Riduan ikut dengan Terdakwa dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Terdakwa sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Terdakwa sampaikan kepada Muhammad Riduan nanti Terdakwa kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut, Terdakwa tanya sama Sdr. Riduan, iya mengatakan ikutlah Terdakwa kalau begitu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dan Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa jadinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Terdakwa jawab iya bang, ini Terdakwa tunggu di Kota tepatnya di simpang empat Rikit Gaib, kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Muhammad Riduan kewarung yang berada di simpang empat Riklt Gaib disana menunggu di warung tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan bawa ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi ada kemudian selanjutnya tagi oleh Sdr. Dedi jadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Terdakwa jawab ok aman kemudian sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di simpang empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman Sekolah Terdakwa setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Terdakwa jawab ok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Terdakwa dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Terdakwa berhenti dan menyuruh Muhammad Riduan untuk menunggu Terdakwa di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa saat Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Terdakwa duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan Terdakwa transfer aja ke rekeningmu iya dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSi-LiNK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa Terdakwa kirim kesana

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSi-LiNK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSi-LiNK kepada Terdakwa kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepaaa Terdakwa langsung Terdakwa transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSi-LiNK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKiNG milik Terdakwa, setelah semua selesai Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Terdakwa sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada didalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali kearah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris, bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab ganja Nen, kemudian Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris, bang Terdakwa ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kembali ngak usah bawa bang buang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Terdakwa, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan Terdakwa juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu, kemudian Terdakwa jawab coba Terdakwa hubungi Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di dekat Arsama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Muhammad Riduan yang sebelumnya Terdakwa suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Terdakwa mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Terdakwa melihat Muhammad Riduan juga sudah menunggu dan Terdakwa langsung turun dari Mobil untuk menyuruh Muhammad Riduan untuk mengecek salah

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



satu kamar mandi yang berada di Asrama Sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Muhammad Riduan dan Muhammad Riduan mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut di simpan disitu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Terdakwa bersama Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Terdakwa sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru Sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Terdakwa bersama Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru Sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Terdakwa jawab bahwa ganja tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu langsung diamankan oleh para Guru Sekolah tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Terdakwa dan Muhammad Riduan saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Muhammad Riduan menyembunyikan ganja tersebut didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain Terdakwaa sendiri, Muhammad Riduan Sdr. Toris dan Sdr Fahriandi Ilham Alias Rian dan pada saat ditemukannya ada sekitar 5 (lima) orang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut yang ikut menyaksikan ditemukannya ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Toris mengetahui bahwa Terdakwa bisa mencari ganja yang dimintanya tersebut, namun dari keterangan yang sebelumnya diberikan Sdr. Toris kepada Terdakwa saat pertama kalinya Terdakwa dihubungi bahwa Sdr. Toris hanya menebak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nebak saja karena Sdr. Toris mengetahui bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Pepelah atau warga Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ganja milik Sdr. Amir yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Toris, Terdakwa baru diberi imbalan oleh Sdr. Amir sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan penjualan ganja milik dari Sdr. Amir tersebut karena tergiur atas imbalan yang diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya dari total sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa peran dari Muhammad Riduan adalah membantu Terdakwa dengan melakukan transaksi ganja bersama dengan Sdr. Toris dan juga membantu Terdakwa dalam mengangkat ganja dari dalam mobil ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa janjikan kepada Muhammad Riduan belum ada yang Terdakwa berikan sedikit pun, rencananya akan Terdakwa berikan setelah semua uang penjualan ganja tersebut sudah diberikan oleh Sdr. Toris;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Toris tersebut adalah merupakan seorang Anggota TNI, Terdakwa mengetahuinya setelah Sdr. Toris juga ikut ditangkap dan diserahkan ke POM;

Menimbang, bahwa uang pembelian ganja tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa titip melalui Sdr. Dedi dimana nantinya Sdr. Dedi yang memberikannya secara langsung kepada Sdr. Amir;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui hanya dimana pada saat ganja tersebut akan berangkat ke Medan di bawa oleh Sdr. Toris Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan bahwa dirinya tidak mau berangkat setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) karung goni yang Terdakwa masukkan kedalam mobil isinya ternyata ganja dan meminta kepada Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan rencana dalam membawa ganja tersebut sehingga ganja yang sudah berada didalam mobil diturunkan kembali untuk disembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK Sangir;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti yang disebutkan tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa;

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah sudah melanggar perundang-undangan tentang narkoba dan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang hasil penjualan ganja yang Terdakwa terima dan Sdr. Amir sudah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk keperluan biaya perjalanan Terdakwa dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dalam perjalanan tersebut Terdakwa gunakan sebagai mengisi minyak sepeda motor, membeli rokok, pulsa Handphone, uang makan dan lain-lainnya sehingga uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa uang biaya penjualan ganja tersebut sudah dikirim oleh Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris kepada Terdakwa sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke Rekening BSi milik Terdakwa sendiri uang tersebut dikirim sebagai uang muka (DP sebagai tanda jadi), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Amir kepada Terdakwa sebagai upah dalam membantu Sdr. Amir menjual ganja miliknya, kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirim pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris akan menjemput ganja ke pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, uang tersebut dikirim sebagai biaya pemindahan lokasi ganja dari seberang Desa menuju ke pinggir jalan untuk dilakukan muat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan membeli, memiliki, menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa berdasarkan alur peristiwa yang dijelaskan didalam fakta hukum diatas ditunjang dengan cara perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang merupakan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Tanaman yang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menawarkan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa haruslah dipandang merupakan menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Tanama, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, telah terbukti;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12 00 WIB, ada sebuah panggilan telephon masuk ke Hp Terdakwa dengan nomor tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa dari Sdr. Rian warga Desa Pining, Kecamatan Pining, dimana Sdr. Rian tersebut adalah teman Sekolah Terdakwa sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana?, Terdakwa : barang apa bang Sdr. toris : ganja, rencananya mau Terdakwa beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : kalau itu tidak tahu Terdakwa bang, soalnya Terdakwa tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya Terdakwa dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual Terdakwa : iya bang, coba nanti Terdakwa tanyak-tanyak mungkin ada Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari Terdakwa iya, Terdakwa : iya bang selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa tersebut bahwa tadi Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? (terang Terdakwa saat itu) selang beberapa saat kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Terdakwa masalah orang yang mau membeli ganja yang Terdakwa sampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Terdakwa : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi Terdakwa, katanya dia saudaranya teman Sekolah Terdakwa yang orang Pining Sdr. Amir : pas kali itu, Terdakwa ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? Terdakwa : iya Jang coba Terdakwa hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir :

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa : iya Jang kemudian Terdakwa kembali untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan, Terdakwa : bang, ini udah ada barangnya dari kawan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan Terdakwa ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang, Toris : bisa dik, lalu Terdakwa bilang iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa Sdr. Toris menanyakan kemana Terdakwa kirim, lalu Terdakwa jawab ke nomor Rekening Terdakwa dan Terdakwa kirimkan nomornya, beberapa saat Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirim kerekening Terdakwa kemudian Terdakwa cek melalui M-Banking benar uang sudah dikirim, selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Terdakwa selesai mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi Terdakwa ngak usah bertemu dengan orangnya dan Terdakwa jawab iya Jang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus Terdakwa di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Terdakwa jawab iya bang dan Terdakwa sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti Terdakwa kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Terdakwa jawab coba Terdakwa komunikasikan dulu sama pemiliknya bang apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti Terdakwa kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Terdakwa mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubungnya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi Terdakwa, Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Terdakwa jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga Terdakwa Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan bawah ke Pinggir jalan dan Terdakwa jawab iya Jang;

Menimbang, bahwa hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk menemani Terdakwa berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Muhammad Riduan Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Terdakwa bilang hanya main-main kemudian saat itu Muhammad Riduan ikut dengan Terdakwa dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Terdakwa sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Terdakwa sampaikan kepada Muhammad Riduan nanti Terdakwa kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut, Terdakwa tanya sama Sdr. Riduan, iya mengatakan ikutlah Terdakwa kalau begitu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu kabar dan Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa jadinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian Terdakwa jawab iya bang, ini Terdakwa tunggu di Kota tepatnya di simpang empat Rikit Gaib, kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Muhammad Riduan kewartung yang berada di simpang empat Riklt Gaib disana menunggu di warung tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan bawa ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian selanjutnya tagi oleh Sdr. Dedi jadi dibalang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Terdakwa jawab ok aman kemudian sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di simpang empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman Sekolah Terdakwa setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Terdakwa jawab ok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Terdakwa dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Terdakwa berhenti dan menyuruh Muhammad Riduan untuk menunggu Terdakwa di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa saat Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Terdakwa duduk di bagian kursi belakang sopir dan

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan Terdakwa transfer aja ke rekeningmu iya dan Terdakwa jawab iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSi-LiNK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa Terdakwa kirim kesana dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSi-LiNK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSi-LiNK kepada Terdakwa kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris ke paaa Terdakwa langsung Terdakwa transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSi-LiNK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKiNG milik Terdakwa, setelah semua selesai Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Toris dan Sdr. Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Terdakwa sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, membawa, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perantara dalam jual beli, meyerahkan dan menerima narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tetap memegang teguh pada prinsip hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memegang prinsip pembuktian yang dimaksudkan dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali dikemudian hari;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;

- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi masih diperlukan di perkara Tindak Pidana lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Muhammad Riduan Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIA BUDIMAN BIN SAMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, meyerahkan dan menerima narkoba golongan Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC, Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme Warna Hitam dengan Nomor Imei 862241052819254;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Muhammad Riduan Bin Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86